

ABSTRAK

Ninik Nirma Zunita, 2011, Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi “*Pingit Pengantin*” (Study di Desa Maduran, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan). Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen pembimbing: H. Khoirul Anam, Lc, M.H

Kata kunci: Tradisi, Pingit Pengantin

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas tentang tradisi “*Pingit Pengantin*” yang ada di Desa Maduran, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan. Hal ini dilatar belakangi karena adanya kepercayaan sebagian masyarakat Maduran terhadap tradisi “*Pingit Pengantin*”. Maksud diadakannya pingitan tersebut yakni untuk menjaga calon pengantin dari bahaya-bahaya yang bisa saja terjadi diluar, dan untuk menyiapkan diri baik lahir maupun batin untuk menuju hari pernikahan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana prosesi “*Pingit Pengantin*” dilaksanakan oleh masyarakat Maduran serta bagaimana pandangan masyarakat Maduran terhadap tradisi “*Pingit Pengantin*”.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dari segi sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan fenomenologis. Sumber datanya adalah primer, sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan metode pengolahan dan analisis datanya yakni *editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding*.

Fokus bahasan dalam penelitian ini adalah tradisi “*Pingit Pengantin*” peneliti mendiskripsikan bagaimana tradisi ini dilaksanakan oleh masyarakat setempat, tata cara pelaksanaan tradisi tersebut, maksud dan tujuan masyarakat melaksanakan tradisi tersebut.

Data yang diperoleh peneliti dari beberapa informan ini adalah tradisi “*Pingit pengantin*” tidak wajib dilaksanakan, dan boleh digunakan untuk menjaga calon pengantin, dan persiapan diri bagi calon pengantin menuju hari pernikahannya. Karena dalam kaedah fiqh dijelaskan bahwasanya suatu tradisi bisa sebagai hujjah yang wajib dikerjakan jika tradisi itu digunakan oleh kebanyakan orang. Tradisi “*pingit pengantin*” ini termasuk Urf shahih yakni urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara’. Atau kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat Al-Qur’an atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.